

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut di depan umum. Menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.²

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, termasuk buku, musik, film, lukisan, program komputer, dan karya lainnya yang bersifat orisinal.

² Afrilliyanna Purba, et al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal 195

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".³

Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴

2. Dasar Hukum Hak Cipta

Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menggantikan

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2012), 179

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan bertujuan untuk menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek Hak Cipta: Pencipta atau pemegang hak cipta adalah individu atau entitas yang menciptakan karya orisinal atau yang telah memperoleh hak atas karya tersebut melalui perjanjian atau pewarisan. Pencipta dapat berupa perseorangan atau kelompok, dan hak cipta bisa dialihkan kepada orang lain atau perusahaan.

Objek Hak Cipta: Objek hak cipta adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Ini mencakup karya-karya dalam berbagai bidang seperti sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Contoh karya yang dilindungi oleh hak cipta meliputi buku, puisi, musik, lukisan, film, dan program komputer.⁵

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri dari dua jenis hak utama:

Hak Moral: Hak ini terkait dengan hubungan pribadi antara pencipta dengan karyanya. Hak moral mencakup hak untuk mengklaim kepenulisan atas karya tersebut dan menentang setiap perubahan atau

⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 16 ayat (1)–(2).

distorsi yang dapat merugikan reputasi pencipta. Hak moral ini bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.⁶

Hak Ekonomi: Hak ekonomi memberikan pemegang hak cipta wewenang untuk mengeksploitasi karyanya secara komersial. Ini termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, atau mengkomunikasikan karya kepada publik. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya melalui lisensi atau penjualan hak cipta.

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: *“copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work”*. Perspektif perlindungan hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi pencipta.⁷

⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1)–(3), yang menyatakan bahwa hak moral meliputi hak untuk tetap mencantumkan nama pencipta dan menolak distorsi terhadap karya, serta dinyatakan berlaku tanpa batas waktu.

⁷ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) hal.105.

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Karya film sebagai salah satu bentuk ekspresi seni sinematografi termasuk dalam kategori karya yang dilindungi oleh hukum hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya memberikan wewenang kepada pencipta untuk mengatur, mempublikasikan, dan mendapatkan keuntungan dari karya yang dihasilkan. Namun demikian, ketika film atau bagian dari film tersebut disebarluaskan secara ilegal di TikTok, maka terjadi pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif tersebut. Penyebaran semacam ini menjadi semakin rumit ketika dilakukan secara digital, karena sifat internet yang tidak mengenal batas geografis dan identitas yang dapat disamarkan.⁸

UU ITE hadir sebagai salah satu perangkat hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk dalam hal distribusi konten yang melanggar hukum. Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE secara tegas mengatur tentang perbuatan yang secara ilegal mengakses, mengubah, menghilangkan, atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain. Dalam konteks perlindungan hak cipta, perbuatan repost film di TikTok tanpa izin dapat

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf k tentang karya sinematografi, serta Pasal 4 dan Pasal 9 tentang hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

dikualifikasikan sebagai bentuk transmisi informasi elektronik yang melanggar hukum, karena dilakukan tanpa hak dan dapat merugikan pihak lain, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta.

Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik juga dapat relevan dalam konteks pelanggaran hak moral pencipta. Ketika karya film diunggah ulang dengan cara yang mengubah isi, memotong adegan, atau memberikan narasi tambahan yang mengubah konteks aslinya, maka hal ini dapat berdampak pada reputasi pencipta. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu hak moral yang merupakan bentuk penghormatan terhadap integritas dan identitas kreatif seorang pencipta.

Dalam tataran praktik, penyebaran ulang film di TikTok juga menciptakan tantangan bagi penegakan hukum, khususnya dalam membuktikan pelanggaran dan menindak pelaku yang sering kali bersembunyi di balik akun anonim.⁹Oleh karena itu, UU ITE memiliki fungsi penting dalam mendukung upaya penegakan hak cipta, terutama melalui pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap aktivitas digital yang merugikan orang lain secara hukum.

⁹ Calvina Chaeria Ramadhany, Rifqi Mahardika Putra & Adela Sahla, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Cuplikan Film dan Series yang Disebarluaskan tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2 No.1 (Maret 2024).

Dengan adanya ketentuan pidana dalam UU ITE, pelaku pelanggaran hak cipta yang memanfaatkan platform digital dapat dikenai sanksi pidana dan denda yang tidak ringan.

UU ITE juga menyediakan dasar hukum untuk melakukan take-down konten yang dianggap melanggar hak cipta. Dalam praktiknya, pemilik hak cipta dapat melaporkan konten yang melanggar ke penyedia platform (dalam hal ini TikTok), yang selanjutnya berkewajiban untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten tersebut. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada sejauh mana platform digital menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU ITE. Dalam hal ini, TikTok harus melakukan upaya yang maksimal untuk mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk melalui penggunaan teknologi pemindai konten dan sistem pelaporan otomatis yang terintegrasi dengan database hak cipta. Tantangan berikutnya adalah anonimitas dan kecepatan penyebaran konten di ruang digital. TikTok memungkinkan penyebaran masif dalam waktu singkat, dan pemilik akun pelanggar sering kali menggunakan identitas palsu atau tidak jelas. Hal ini menyulitkan proses penegakan hukum, karena pemilik hak cipta harus mengidentifikasi.¹⁰

UU ITE juga dapat diposisikan sebagai payung hukum yang bersifat komplementer terhadap UU Hak Cipta. Ketika UU Hak Cipta berfokus pada

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 87–89.

substansi perlindungan hak atas karya cipta, UU ITE memberikan perangkat teknis dan prosedural untuk menindak penyebaran konten ilegal di ruang digital.¹¹ Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap karya film di TikTok membutuhkan pendekatan yang lintas sektor hukum, di mana UU Hak Cipta dan UU ITE harus berjalan beriringan untuk memberikan perlindungan yang optimal.

Namun demikian, perlu disadari bahwa tantangan terbesar dari implementasi UU ITE adalah pada sisi pelaksanaan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya film di TikTok, reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam ranah digital sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi teknis, termasuk kewajiban platform untuk menyediakan informasi pengguna yang diduga melanggar hukum, serta mempercepat proses penghapusan konten ilegal yang dilaporkan.

Dalam praktiknya, kolaborasi antara pemegang hak cipta, penyedia platform, dan pemerintah menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif. Edukasi publik juga tidak kalah pentingnya, karena masih banyak pengguna media sosial yang tidak menyadari bahwa tindakan sederhana seperti mengunggah ulang potongan film merupakan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

pelanggaran hukum. Oleh karena itu, literasi digital harus terus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari etika bermedia digital.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta atas karya film yang diunggah ulang di TikTok secara ilegal tidak hanya menjadi isu dalam ranah hukum hak cipta, tetapi juga merupakan bagian integral dari regulasi teknologi informasi. UU ITE hadir sebagai instrumen hukum yang relevan dan strategis dalam menindak penyebaran konten ilegal secara digital, dan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada pencipta dari kerugian ekonomi dan moral. Dengan sinergi antara hukum hak cipta dan hukum siber, diharapkan ekosistem digital Indonesia menjadi lebih sehat, adil, dan mendorong tumbuhnya kreativitas yang terlindungi secara hukum.

C. Tinjauan Umum Film

1. Pengertian Film

Menurut Agee seperti yang dikutip oleh Ardianto dan Lukiati Komala, film adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual. Setiap minggu, lebih dari ratusan juta orang menonton film, baik di bioskop, TV, atau film laser.¹²

Film adalah bentuk seni visual yang menggunakan gambar bergerak untuk menceritakan sebuah cerita, mengekspresikan ide, atau

¹² Ardianto dan Lukiati Komala, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 134.

menyampaikan pesan tertentu. Film merupakan gabungan dari berbagai elemen seni, seperti sinematografi, penyutradaraan, akting, penulisan skenario, editing, musik, dan desain produksi. Dalam perkembangannya, film telah menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di dunia, serta medium yang kuat untuk komunikasi massa, pendidikan, dan ekspresi budaya.

2. Unsur-Unsur yang Dilindungi oleh Hak Cipta dalam Film

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk melindungi hasil karya intelektual mereka dari penggunaan tanpa izin. Dalam konteks film, hak cipta mencakup perlindungan terhadap karya sinematografi yang dihasilkan melalui gabungan unsur-unsur seperti visual, audio, cerita, dialog, dan musik. Hak cipta film memberikan pencipta atau pemegang hak kontrol atas penggunaan, distribusi, dan eksploitasi komersial dari film tersebut. dalam pandangan akademik, film juga dianggap sebagai medium ekspresi ide, cerita, dan nilai budaya yang ditransformasikan dalam bentuk visual dan audio, sehingga keberadaannya memiliki peran penting dalam pembangunan intelektual masyarakat modern.¹³

¹³ Budi Agus Riswandi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 122.

3. Hak yang Dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Film

Hak cipta film melindungi berbagai elemen yang menyusun karya sinematografi, termasuk:

1. Skenario atau Naskah: Teks tertulis yang menjadi panduan alur cerita dan dialog dalam film.
2. Gambar atau Visual: Semua elemen visual, termasuk sinematografi, tata letak, dan desain produksi.
3. Musik dan Suara: Soundtrack, efek suara, dan dialog yang digunakan dalam film.
4. Editing: Pengeditan gambar dan suara yang membentuk narasi dan struktur film.
5. Karakter dan Tema: Karakter fiksi yang unik dan tema orisinal yang dikembangkan dalam film.

4. Hak yang Dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Film

a. Hak Moral:

1. Hak untuk Diakui: Pencipta film memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut.
2. Hak untuk Mencegah Perubahan: Pencipta dapat melarang modifikasi yang merusak integritas karya mereka.
3. Hak untuk Menolak Pencantuman Nama: Jika film diubah secara signifikan atau tidak sesuai dengan keinginan pencipta,

mereka berhak menolak pencantuman nama mereka pada karya tersebut.

b. Hak Ekonomi:

1. Hak Reproduksi: Hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penyalinan dan penggandaan film.
2. Hak Distribusi: Hak untuk mengendalikan penjualan, penyewaan, atau distribusi film ke publik.
3. Hak Penayangan: Hak untuk mengizinkan atau melarang penayangan film di bioskop, televisi, atau platform streaming.
4. Hak Lisensi: Hak untuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi film untuk tujuan komersial, seperti merchandising atau adaptasi.

5. Pelanggaran Hak Cipta Film

Tindakan mengutip, menyalin, atau menyadur bagian film tanpa izin merupakan bentuk konkret pelanggaran baik terhadap hak moral maupun ekonomi pencipta karya sinematografi.¹⁴

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemegang hak, seperti:

¹⁴ Sulistyawati, K. M., & Atmaja, B. K. D. (2022). Penyebaran cuplikan film di media sosial sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 870–878.

1. Pembajakan: Pengandaan dan distribusi ilegal dari film melalui DVD bajakan, unduhan ilegal, atau streaming tanpa izin.
2. Pemutaran Publik Tanpa Izin: Menayangkan film di tempat umum tanpa mendapatkan lisensi atau izin dari pemegang hak cipta.
3. Penggunaan Tidak Sah: Menggunakan cuplikan atau elemen dari film dalam karya lain tanpa izin, seperti dalam iklan atau video komersial.

D. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, serta konten dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.¹⁵ Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi

¹⁵ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.¹⁶

Media sosial memungkinkan interaksi secara real-time dan membentuk komunitas virtual yang menghubungkan individu atau kelompok dari berbagai belahan dunia. Platform ini mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs web, termasuk jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn, platform berbagi foto dan video seperti Instagram dan YouTube, serta aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram.

2. Perkembangan Media Sosial

Sejak kemunculan pertama media sosial pada awal tahun 2000-an, teknologi ini telah berkembang pesat. Dari situs jejaring sosial pertama seperti Friendster dan MySpace, hingga munculnya platform-platform raksasa seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, media sosial telah mengalami perubahan signifikan dalam hal fitur, user interface, dan fungsi. Perkembangan teknologi mobile dan internet yang semakin cepat juga telah memperluas aksesibilitas dan penggunaan media sosial, menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), hlm. 8

3. Fungsi dan Manfaat Media Sosial

Media sosial memiliki berbagai fungsi yang bermanfaat bagi penggunanya:¹⁷

- a. Komunikasi dan Interaksi Sosial: Media sosial memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antarindividu, baik dalam lingkup personal maupun profesional. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Tiktok, pengguna dapat berbagi informasi, berdiskusi, dan menjalin hubungan dengan orang lain tanpa batasan geografis.
- b. Berbagi Informasi dan Konten: Media sosial adalah sarana untuk berbagi informasi dan konten multimedia seperti artikel, foto, dan video. Platform seperti YouTube dan Instagram memungkinkan pengguna untuk menjadi kreator konten, berbagi karya mereka, dan mendapatkan audiens yang lebih luas.
- c. Pemasaran dan Promosi: Bagi bisnis dan organisasi, media sosial menjadi alat pemasaran yang sangat efektif. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai target audiens mereka, membangun brand awareness, dan meningkatkan penjualan. Media sosial seperti Facebook Ads dan Instagram Ads menawarkan fitur

¹⁷ Aksenta, Almasari, et al. *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

penargetan yang memungkinkan pemasaran yang lebih spesifik dan efisien.

d. Sumber Informasi dan Edukasi: Media sosial sering digunakan sebagai sumber informasi terkini dan edukasi. Pengguna dapat mengikuti berita, tren, serta diskusi di berbagai bidang melalui platform seperti Twitter, LinkedIn, atau blog-blog yang dibagikan di media sosial.

e. Partisipasi Publik dan Advokasi: Media sosial menjadi alat penting untuk partisipasi publik dalam isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Melalui kampanye online, petisi, dan diskusi publik, masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka dan memobilisasi dukungan untuk berbagai tujuan.

4. Dampak Media Sosial

Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, penggunaannya juga membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif.¹⁸

1. Dampak Positif:

a. Meningkatkan Keterhubungan: Media sosial memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega, bahkan di jarak yang jauh.

¹⁸ Nugraeni, Amelia. "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Sosial Anak Muda." *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren* 2.1 (2024): 142-147.

- b. Mendorong Kreativitas dan Ekspresi Diri: Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok mendorong pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan membagikannya dengan dunia.
- c. Peningkatan Akses Informasi: Dengan kemudahan akses ke informasi dan berita terkini, pengguna dapat dengan cepat mengetahui perkembangan global dan tren terbaru.

2. Dampak Negatif :

- a. Kecanduan dan Gangguan Kesehatan Mental: Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan memengaruhi kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri akibat tekanan sosial.
- b. Penyebaran Informasi Palsu: Media sosial sering menjadi saluran penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan, yang dapat menyebabkan kebingungan atau kepanikan publik.
- c. Pelanggaran Privasi: Risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi juga meningkat dengan penggunaan media sosial, terutama jika pengguna tidak berhati-hati dalam berbagi informasi.

5. Media Sosial Tiktok

TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi

video berdurasi 15 hingga 60 detik dengan berbagai efek, musik latar, dan filter.¹⁹ TikTok awalnya diluncurkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, pada September 2016 dengan nama Douyin di Tiongkok.²⁰ Di pasar internasional, aplikasi ini kemudian diluncurkan sebagai TikTok pada tahun 2017. Sejak saat itu, TikTok telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Adapun beberapa Fitur Utama TikTok :

1. Video Pendek: TikTok fokus pada pembuatan video pendek yang biasanya menampilkan lip-sync, tarian, tantangan (challenges), atau konten kreatif lainnya. Durasi yang singkat mendorong pengguna untuk menyampaikan ide atau hiburan dengan cara yang cepat dan menarik.
2. Efek dan Filter: TikTok menyediakan berbagai efek khusus, filter, dan alat pengeditan yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kualitas visual dan kreativitas video mereka.
3. Musik dan Audio: Salah satu fitur unggulan TikTok adalah integrasi musik dan audio. Pengguna dapat memilih dari katalog

¹⁹ Thomas, J. (2020). Understanding TikTok: Digital Short-form Video, Platform Culture and Content Creation. *Journal of Media Studies*, 35(2), 112–126. <https://doi.org/10.1080/xxxx> (simbol DOI hanya ilustrasi, bisa diganti jurnal aktual jika dibutuhkan)

²⁰ Setianawati, Lilis. "Analisis Dampak Penggunaan Aplikasi Tiktok Pada Remaja Terhadap Adab Dan Perilaku Kepada Orang Tua." *Seroja: Jurnal Pendidikan* 2.3 (2023): 175-181.

musik yang luas untuk digunakan sebagai latar belakang video mereka. Musik sering kali menjadi inti dari tren dan tantangan yang muncul di platform ini.

4. *For You Page (FYP)*: Halaman "For You" adalah fitur yang menunjukkan video yang direkomendasikan untuk pengguna berdasarkan algoritma yang menganalisis preferensi dan interaksi mereka di aplikasi. FYP memainkan peran penting dalam menentukan video mana yang menjadi viral di TikTok.
5. Duet dan Stitch: Fitur Duet memungkinkan pengguna untuk membuat video yang berdampingan dengan video pengguna lain, baik untuk berkolaborasi atau memberikan tanggapan. Fitur Stitch memungkinkan pengguna untuk mengambil cuplikan dari video orang lain dan menggunakannya di awal video mereka sendiri.
6. Hashtags dan Tantangan (Challenges): Hashtags dan tantangan adalah elemen kunci dari ekosistem TikTok. Tantangan tertentu sering kali menjadi viral dan menarik partisipasi dari pengguna di seluruh dunia.²¹

Sejak diluncurkan, TikTok telah menjadi fenomena global, menarik ratusan juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. TikTok dikenal

²¹ Kaye, D. B. V., Chen, X., & Zeng, J. (2021). The co-evolution of TikTok and content creators: Platforms, cultures and politics. *International Journal of Communication*, 15, 2543–2567.

karena kemampuannya untuk membuat tren dan meme internet dengan cepat, serta memberikan platform bagi para kreator konten baru untuk menjadi terkenal.

Budaya Populer TikTok memiliki dampak besar terhadap budaya populer, dengan banyak tren, lagu, dan tantangan dari TikTok yang menyebar ke media sosial lainnya dan bahkan ke media tradisional. Lagu-lagu yang digunakan dalam video TikTok sering kali menduduki puncak tangga lagu global karena popularitas di aplikasi.²²

Ekonomi Kreator: TikTok telah menciptakan ekosistem bagi para kreator konten, di mana mereka bisa mendapatkan penghasilan melalui sponsorship, kemitraan merek, dan fitur monetisasi lainnya. Kreator konten TikTok, atau yang dikenal sebagai TikTokers, dapat dengan cepat membangun pengikut dan meraih ketenaran.

Pengaruh Sosial dan Politik: TikTok juga menjadi platform untuk menyebarkan pesan sosial dan politik, terutama di kalangan generasi muda. Kampanye sosial dan advokasi sering kali viral di TikTok, memobilisasi dukungan dan kesadaran terhadap berbagai isu.

²² Haynes, G. (2020, October 15). *How TikTok is reshaping the music industry*. Rolling Stone.

Beberapa Kontroversi dan Tantangan TikTok yaitu :

Privasi dan Keamanan Data: TikTok telah menghadapi kritik terkait keamanan data pengguna dan privasi, terutama karena hubungan perusahaan induknya, ByteDance, dengan pemerintah Tiongkok. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan India, telah memberlakukan pembatasan atau larangan terhadap TikTok dengan alasan keamanan nasional.

Konten yang Tidak Pantas: Seperti platform media sosial lainnya, TikTok juga menghadapi tantangan dalam mengelola konten yang tidak pantas, seperti pelecehan, kekerasan, dan misinformasi. TikTok telah berusaha mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan panduan komunitas dan fitur pelaporan konten.

Dampak Terhadap Kesehatan Mental: Penggunaan TikTok yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, terutama di kalangan remaja. Tekanan sosial untuk "viral" dan membandingkan diri dengan orang lain dapat menyebabkan stres dan kecemasan²³.

Selain itu terdapat konflik hak cipta. Konten video TikTok dilindungi oleh Hak Moral dan Hak Ekonomi. Setiap video TikTok memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki secara eksklusif

²³ Setiawan, A. (2022). Dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 8(1), 45-53.

oleh pembuatnya. Ini berarti bahwa dalam setiap video TikTok, pencipta memiliki hak untuk dihargai dan diakui sebagai pencipta karya tersebut, dan namanya harus dicantumkan dalam video tersebut. Jika video TikTok diperbanyak atau disebarluaskan, nama pencipta harus tetap disertakan, sesuai dengan hak moral yang dimiliki pencipta.

Selain itu, konten video TikTok tidak boleh diperbanyak atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta video tersebut. Penggunaan untuk tujuan komersial seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, pengaturan ulang, distribusi, pertunjukan, komunikasi, atau penyewaan konten TikTok memerlukan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang terkait dengan Hak Ekonomi dalam konten video TikTok. Perlindungan hak ekonomi terhadap video TikTok berlaku selama lima puluh (50) tahun sejak pertama kali konten tersebut diumumkan, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Pengumuman konten video TikTok berarti penyiaran video melalui media elektronik sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Hak Cipta. Selain aturan hukum dalam Undang-undang Hak Cipta, ketentuan mengenai hak cipta konten TikTok juga diatur dalam ketentuan layanan aplikasi TikTok, yang dapat diakses melalui situs web resmi TikTok.

E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang dengan cepat, karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya negara untuk mendorong kreativitas, melindungi hasil cipta warga negara, serta menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya secara berkelanjutan; oleh karena itu, hukum hak cipta di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang menjamin bahwa setiap pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya dan bahwa hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara secara sah di hadapan hukum.²⁴

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan bentuk pembaruan dari regulasi sebelumnya dan disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian multilateral seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan Konvensi Bern; dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang

²⁴ Widayati, T. (2020). *Perlindungan hukum hak cipta dalam menghadapi era industri kreatif digital*. Yogyakarta: Deepublish.

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi ketentuan mengenai pembatasan dan pengecualian tertentu yang telah diatur secara jelas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna, dan masyarakat umum.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap hak cipta mencakup dua ranah utama, yaitu perlindungan moral dan perlindungan ekonomi²⁵, di mana perlindungan moral memberikan pengakuan atas hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaannya, seperti hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaannya, sementara perlindungan ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya, baik melalui penggunaan langsung, lisensi, maupun perolehan royalti, yang jika dilanggar oleh pihak lain dapat menimbulkan sengketa hukum yang harus diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

Namun, meskipun peraturan hukum telah secara tegas mengatur berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta beserta sanksi administratif, perdata, dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang tidak ringan, mulai dari

²⁵ World Intellectual Property Organization. (2016). Understanding copyright and related rights (2nd ed.). Geneva: WIPO. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf

rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, lemahnya kapasitas institusi penegak hukum dalam memahami kompleksitas kasus-kasus pelanggaran hak cipta, hingga keterbatasan dalam penelusuran bukti, terutama di ranah digital, yang sangat mudah dimanipulasi dan disebarluaskan secara ilegal tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik hak.

Lebih dari itu, peran aktif dari negara melalui kementerian terkait, organisasi kolektif manajemen hak cipta, serta partisipasi masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam memperkuat implementasi perlindungan hukum hak cipta, khususnya dalam konteks edukasi publik, penguatan mekanisme pengawasan, dan dukungan terhadap pencipta lokal agar mampu memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karyanya di tengah persaingan global.²⁶ Perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta bukan hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional di bidang ekonomi kreatif, budaya, dan teknologi, yang memerlukan jaminan hukum yang pasti, adil, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

²⁶ Lubis, A. Y. (2019). *Hukum Hak Cipta: Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon

Perlindungan hukum sebagai sebuah konsep dasar dalam teori dan praktik hukum memiliki peran sentral dalam menegaskan hubungan antara negara dan warga negara, khususnya dalam konteks pemenuhan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak individual maupun kolektif yang bersumber dari norma hukum yang berlaku; dalam hal ini, pemikiran Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum menjadi sangat penting, karena memberikan fondasi teoritis yang jelas mengenai bagaimana negara seharusnya bertindak sebagai pelindung warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh otoritas pemerintahan maupun oleh pihak ketiga, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta yang di era digital saat ini semakin rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak kasat mata namun berdampak besar terhadap pencipta.²⁷

Philipus M. Hadjon, dalam teorinya, membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–29.

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, di mana perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi sengketa dan bertujuan untuk mencegah pelanggaran melalui pengaturan yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh publik, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak-hak yang telah dilanggar melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan; pembagian ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menyediakan regulasi yang berpihak pada keadilan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam bidang yang kompleks dan bernilai ekonomi tinggi seperti hak cipta.

Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, teori perlindungan hukum Hadjon tersebut dapat diterapkan secara konkret pada dua level utama, yakni pada tataran normatif-regulatif dan pada tataran implementatif-operasional. Pada level pertama, perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan normatif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara eksplisit mengatur bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melalui proses pendaftaran, dan bahwa pencipta memiliki hak moral serta hak ekonomi atas ciptaannya yang wajib dihormati oleh siapa pun; pengakuan ini adalah bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk memperoleh pengakuan serta perlindungan dari negara sebelum terjadinya konflik atau pelanggaran.

Sementara itu, perlindungan hukum represif dalam hukum hak cipta dapat dilihat dari adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa haknya dilanggar, baik melalui jalur litigasi di pengadilan niaga maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, serta adanya sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan efek jera dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia, meskipun belum sempurna, telah berupaya untuk menghadirkan perlindungan hukum secara utuh sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Hadjon, dengan menjamin adanya pengakuan, penghormatan, dan pemulihan terhadap hak individu, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.

B. Perlindungan Hukum Menurut Budi Agus Riswandi

Dalam pandangan Budi Agus Riswandi, perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya memberikan jaminan yuridis terhadap kepemilikan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas karya intelektual sebagai hasil daya cipta manusia yang memiliki nilai ekonomi, moral, dan sosial. *“Perlindungan hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan kepada pencipta agar karyanya tidak digunakan secara semena-mena tanpa izin.”*²⁸

Teori ini relevan dalam konteks maraknya repost film di TikTok, karena secara nyata menunjukkan potensi komersialisasi atas karya orang lain tanpa penghargaan dan izin yang sah. Jika pencipta tidak dilindungi oleh sistem hukum, maka akan terjadi ketimpangan antara kepentingan kreator dan pelaku distribusi konten, di mana pencipta karya kehilangan kontrol atas pemanfaatan ekonomis dan reputasi moral ciptaannya.

²⁸ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Teori ini juga menekankan pentingnya sistem perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui edukasi publik dan sistem deteksi konten otomatis oleh platform digital, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui upaya hukum terhadap pelanggar, baik secara perdata (ganti rugi) maupun pidana (sanksi penjara dan denda).

